



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1159 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2707/SPer-A/LAMDIK/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini berlaku;
- c. pengajuan akreditasi pertama paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri Agama ini berlaku; dan
- d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓